

PENYERAHAN HAK MILIK ATAS OBJEK FIDUSIA BERDASARKAN *CONSTITUTUM OSSESSORIUM*¹

Oleh: Yogi Sidabariba²

Roy Victor Karamoy³

Edwin N. Tinangon⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyerahan hak milik atas objek fidusia berdasarkan *constitutum possessorium* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan Debitur berdasarkan penyerahan hak milik secara *constitutum possessorium* serta prosedur hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Fidusia atau *Fiduciare Eigendom Overdracht* atau *Fiduciary Transfer of Ownership* berasal dari kata fides yang artinya Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Munculnya bentuk penyerahan secara *constitutum possessorium* dalam jaminan fidusia dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dalam praktik, dimana seorang debitor yang mengadakan hubungan hutang piutang dengan jaminan barang yang diperlukan oleh si debitor untuk mencari nafkah sehingga jika barang tersebut diserahkan secara nyata kepada pihak kreditor sebagaimana yang terjadi dalam jaminan gadai, maka kelangsungan hidup debitor dapat terganggu, maka timbulah istilah penyerahan secara *constitutum possessorium* yang kemudian menjadi solusi dimana penguasaan atas benda jaminan tetap berada ditangan debitor. 2. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2). Perlindungan hukum dan kepentingan

kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia". Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF.

Kata kunci: Penyerahan Hak Milik, Objek Fidusia, *Constitutum Possessorium*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjanjian utang piutang, konsumen (debitor) akan disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Pada umumnya model-model jaminan yang ditentukan bank sulit untuk dipenuhi oleh golongan masyarakat tertentu, mengingat bentuk jaminan tersebut tidak memiliki segi kepraktisan, misalnya jaminan hak tanggungan yang mensyaratkan kepemilikan sebidang tanah yang telah bersertifikat, atau jaminan gadai dimana barang yang menjadi objek jaminan itu harus diserahkan penguasaannya kepada pihak kreditor, hal tersebut jelas akan menyulitkan nasabah jika barang-barang yang dijamin merupakan barang yang digunakan untuk mencari nafkah.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitor), hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank, karena setiap pemberian kredit akan selalu mengandung risiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitor). Untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitor tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran konsumen (debitor) yang terhutang. Agar utang itu dapat ditarik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.15071101080

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pelunasannya dengan mudah pada saat debitor wanprestasi, maka kreditor atau lembaga pembiayaan harus memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan yaitu dengan menempatkan kreditor sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari kreditor – kreditor lainnya.

Hadirnya jaminan fidusia dalam praktik bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitor) yang memerlukan modal dengan jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditor. Jaminan fidusia lahir atas dorongan kebutuhan praktik yang tidak bisa diakomodasi dengan lembaga jaminan gadai, kelemahan pada jaminan gadai dimana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditor menimbulkan kesulitan tersendiri terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitor dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya⁵

Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia dalam hukum romawi terdapat semacam hak gadai yang dinamakan fidusia, yaitu suatu pemindahan hak milik dengan perjanjian bahwa benda akan dikembalikan apabila si berhutang sudah membayar lunas hutang dan bungannya. Selama hutang belum dibayar kreditor menjadi pemilik benda yang dijamin itu. Sebagai pemilik, ia berhak menyuruh memakai atau menyewakan benda itu kepada debitor sehingga orang yang berhutang ini tetap menguasai bendanya. Dari asal katanya, fidusia berarti kepercayaan, sehingga dapat diartikan bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas dasar kepercayaan, tanpa harus menyerahkan fisik suatu benda yang dijamin. Syaratnya harus ada perjanjian peralihan hak.⁶

Menurut Sri Soedewi Masjchoen penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dikenal istilah yang artinya, penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor dimana

benda yang diserahkan hak miliknya tetap berada dalam penguasaan nyata dari debitor.⁷

Penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dikenal istilah *Constitutum possessorium* yaitu, penyerahan yang apabila benda yang harus diserahkan, karena sesuatu perjanjian lain tetap berada dalam kekuasaan orang yang harus menyerahkannya, maka hak milik beralih tanpa penyerahan nyata.

Perjanjian peralihan hak tersebut bisa berupa *Constitutum possessorium* untuk benda bergerak berwujud, atau *cessie*, untuk benda bergerak tidak berwujud (hutang piutang). *Constitutum possessorium* adalah penyerahan suatu hak milik tanpa menyerahkan fisik benda yang bersangkutan.

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali) yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda yang dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia.⁸ Selain itu Undang-undang jaminan fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Akibat dari perjanjian yang sifatnya sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, maka jaminan fidusia hapus demi hukum apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.⁹

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai: “Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan *Constitutum Possessorium*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyerahan hak milik atas objek fidusia berdasarkan *constitutum possessorium* ?

⁵ D.Y. WITANTO,SH, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015 hlm. 9

⁶ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Hukum dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumnus, Bandung, 2000

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan; 1981, hlm 70

⁸ Suradji dan Mugiyati, *Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, 2007), hlm. 82.

⁹ Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan Debitur berdasarkan penyerahan hak milik secara *constitutum possessorium* serta prosedur hukumnya ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan dengan mempelajari setiap peraturan perundang-undangan dan literatur dari berbagai penulis berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu mengenai Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia.

PEMBAHASAN

A. Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan *Constitutum Possessorium*

Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mendefinisikan bahwa "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Pasal 1 angka 2 menyebutkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam praktek penyerahan hak milik objek fidusia dikenal istilah *Constitutum Possessorium* yang artinya adalah:

- Penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya
- Penguasaan benda masih berada pada tangan penjual karena suatu hubungan hukum tertentu setelah levering terjadi.

Dalam hukum perdata Penyerahan secara *Constitutum Possessorium* dimana disepakati bahwa pemilik benda menyerahkan hak

miliknya atas benda itu kepada yang mengoper (yang menerima penyerahan). Tetapi dengan janji bahwa ia (yang menyerahkan) boleh tetap menggunakannya dan selanjutnya ia memegang benda itu untuk pemilik baru itu (yang menerima penyerahan) jadi statusnya, orang yang semula adalah pemilik, sekarang ia menjadi peminjam pakai. Dalam peristiwa demikian tidak terjadi penyerahan nyata, tetapi hanya didasarkan sepakat belaka.

Barang itu secara fisik tetap berada dalam kekuasaan orang yang telah mengalihkannya, tetapi hak miliknya sudah tidak ada lagi padanya. Bagi pihak ke tiga, tidak nampak perubahan status orang yang menguasainya, bagi pihak ketiga ia (pemilik-asal) tetap nampak sebagai pemilik benda yang dikuasainya.

Undang-undang (BW) tidak secara tegas mengatur penyerahan secara "*Constitutum Possessorium*"

Pasal 540 BW mengatakan : "Kedudukan demikian dapat diperoleh, baik dengan diri sendiri, baik dengan perantaraan orang lain, yang melakukan perbuatan tadi atas namanya."

Selanjutnya kata-kata "kedudukan yang demikian" harus dibaca dalam hubungan dengan pasal-pasal sebelum (Pasal 538 BW), yang sedang berbicara tentang "kedudukan berkuasa atas suatu benda". Jadi, pasal 540 BW mau mengatakan, bahwa kedudukan berkuasa atas suatu benda, juga dapat diperoleh melalui penguasaan benda itu oleh dirinya sendiri atau dikuasai melalui orang yang memegang untuk kita.

Dalam jaminan fidusia, penyerahan hak milik antara debitor kepada kreditur dilakukan secara *constitutum possessorium* yang artinya benda yang menjadi objek perjanjian hanya diserahkan hak miliknya saja namun secara rill benda tersebut masih berada dalam kekuasaan si debitor. Bentuk penyerahan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan pasal 612 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya penyerahan secara nyata terhadap benda-benda bergerak. Oleh karena penyerahan hak milik dalam fidusia tidak dilakukan secara nyata, maka UU Fidusia mensyaratkan pembebanan Fidusia dibuat dengan menggunakan menggunakan akta notaris, hal tersebut untuk melindungi kepentingan kreditur agar tetap bisa melakukan eksekusi pada saat debitor meninggal sebelum kreditur

melaksanakan pelunasan melalui objek jaminan.

Munculnya bentuk penyerahan secara *constitutum possessorium* dalam jaminan fidusia dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dalam praktik, dimana seorang debitur yang mengadakan hubungan hutang piutang dengan jaminan barang yang diperlukan oleh si debitur untuk mencari nafkah sehingga jika barang tersebut diserahkan secara nyata kepada pihak kreditor sebagaimana yang terjadi dalam jaminan gadai, maka kelangsungan hidup debitur dapat terganggu, maka timbullah istilah penyerahan secara *constitutum possessorium* yang kemudian menjadi solusi dimana penguasaan atas benda jaminan tetap berada ditangan debitur.¹⁰

Manfaat *constitutum possessorium* untuk melahirkan hubungan kepercayaan kepada penerima fidusia sehingga penerima fidusia memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan jika debitur (pemberi fidusia) cidera jani, sebaliknya penerima fidusia juga memberikan kepercayaan kepada pemberi fidusia karena barangnya secara nyata berada dalam kekuasaan pihak pemberi fidusia. Pemberi fidusia diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan penerima fidusia untuk bisa mengambil pelunasan dari barang tersebut pada saat hak itu timbul, demikian juga sebaliknya.¹¹

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang fidusia bahwa benda yang dapat dijamin secara fidusia adalah "segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek" terhadap penyerahan benda tidak bergerak berlaku penyerahan secara yuridis, dimana penyerahannya dilakukan dalam sebuah akta, maka dengan berlakunya lembaga fidusia terhadap benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek, maka penyerahan secara

constitutum possessorium juga berlaku bagi benda tidak bergerak, karena penyerahan tersebut menitikberatkan bahwa hanya sebatas hak miliknya saja yang diserahkan sedangkan penguasaan secara nyata atas benda tersebut tetap berada di tangan si debitur (pemberi fidusia).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitur Berdasarkan Penyerahan Hak Milik Secara *Constitutum Possessorium* Serta Prosedur Hukumnya.

Menurut Pasal 1 angka 5 UUJF disebutkan "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia". Orang perseorangan yang dimaksud adalah individu sebagai subyek yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukum, cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan berbagai atau perjanjian dengan pihak lain, belum dewasa menurut KUHperdata "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin"

Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*).¹²

Arti penting pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia

¹⁰ D.Y. Witanto, SH, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, 2015, Mandar Maju, hlm. 173

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op., it.*, hlm. 101

¹² Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

tersebut dapat dieksekusi. Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret¹³.

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 UUF. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUF memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang, dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Tujuan dari, pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*right in rem*) yang ang asas *droit de su*.

Dasar pelaksanaan Pendaftaran jaminan fidusia :

- 1) UUF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia;
- 3) Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara. Republik Indonesia;

- 4) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

Penjelasan di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan fidusia akan menyebabkan benda jaminan dengan UUF adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang dididusiakan.

Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.¹⁴

Perjanjian merupakan sumber terpenting untuk melahirkan perikatan.¹⁵ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

Namun menurut Pasal 11 UUF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam perjanjian

¹⁴ Satrio J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 247

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2004. hlm 47

¹⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2000. Hlm 57

fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Untuk pertama. sekali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut bersumber dan Pasal 11 dari UUF. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1)).
- 2) Benda Objek jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).
- 3) Terhadap perubahan. isi Sertifikat jaminan Fidusia. (Pasal 16 ayat (1)).

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUF dapat dilihat pada Pasal 20 UUF : "Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia"

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak

lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUF : "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)"

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUF : "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas *schuld dan haftung*).

Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUF :

- Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat
- adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia)

menurut UU No. 42 tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

- Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (pasal 17);
- Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 Sub 2);
- Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
- Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fidusia atau *Fiduciare Eigendom Overdracht* atau *Fiduciary Transfer of Ownership* berasal dari kata fides yang artinya Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Munculnya bentuk penyerahan secara *constitutum possessorium* dalam jaminan fidusia dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dalam praktik, dimana seorang debitor yang mengadakan hubungan hutang piutang dengan jaminan barang yang diperlukan oleh si debitor untuk mencari nafkah sehingga jika barang tersebut diserahkan secara nyata kepada pihak kreditor sebagaimana yang terjadi dalam jaminan gadai, maka kelangsungan hidup debitor dapat terganggu, maka timbulah istilah penyerahan secara *constitutum possessorium* yang kemudia menjadi solusi dimana penguasaan atas benda jaminan tetap berada ditangan debitor.
2. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada

Pasal 20 UUJF ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2). Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia". Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF.

B. Saran

Proses penyerahan hak milik objek fidusia harus menjadi perhatian yang serius bagi penegak hukum dan masyarakat, Kepastian hukum sangat diperlukan karena hukum dapat menjamin keamanan dan kenyamanan kreditur dan debitor dalam melakukan proses tersebut, sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUJF dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia. Misalnya dengan memberikan sosialisasi tentang aturan dalam proses penyerahan hak milik objek fidusia dan lembaga yang dibentuk untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- A.Hamzah dan Senjun Manulang. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman. Mariam Darus. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukinit Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni, Bandung
- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.

¹⁷ Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Rajawali Pers, Jakarta. 2000. hlm. 30

- D.Y. WITANTO,SH. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung. Mandar Maju.
- Dija Hedistira, *Kepemilikan Dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal
- Fuady Munir. 2000. *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, , Bandung , Citra Aditya Bakti
- Guse Prayudi,2008. *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang : Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya*, Yogyakarta : Merkid Press.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000 *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadi. Sutrisno, 2000 *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta. Penerbit ANDI
- Hartono Hadisaputro,1984. *Seri Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukum Perdata Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta . Liberty.
- Herowati Pusoko,2011. *Dinamika Hukum Parate Eksekusi, Objek Hak Tanggungan*, Yogyakarta . Aswaja Pressindo
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1999. *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Semarang. Universitas Diponegoro.
- Irma Devita Purnamasari, 2011. *Hukum Jaminan Perbankan*, Jakarta. Mizan Pustaka.
- J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung . Citra Aditya Bhakti.
- Kamelo. Tan. H, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni Bandung
- Munir Fuady, 2003. *Jaminan Fidusia* , Bandung. Citra Aditya bakti
- Nin Yasmin Lisasih,S.H.,M.H, 2011. *Teori Hukum Benda*. Bandung. Citra Aditya bakti
- Oey Hoey Tiong, 1985. *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, 2008 . *Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang: FH Undip.
- R. Subekti, 1991 *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung .Citra Aditya Bhakti
- Ridwan Syahrani, 2000. *Seluk Beluk Hukum dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Resilience Of The Domestic Economy Though Sustainable Growth Of Finance Companies* Laporan Tahunan Industri Perusahaan Pembiayaan Annual Report Finance Companies, Tahun 2011, Biro Pembiayaan dan Penjaminan badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sentosa Sembiring, 2004 . *Hukum Dagang* . Bandung.Citra Aditya Bakti,
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981. *Hukum Benda*, Bandung . PT. Citra Aditya Bakti.
- Suradji dan Mugiyati, 2007. *Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia.
- Sutarno, 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung . Alfabeta.
- Tri Widiyono, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Salim H. S . 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Bandung. Citra Aditya bakti.
- Satrio J. 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung . PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2004. *Hukum Perjanjian*, Jakarta. PT Intermasa.
- Tri Widiyono, 2005. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor. Ghalia Indonesia.
- Usman Rachmadi ,2009 *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta. Sinar Grafika Jakarta.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta. Rajawali Pers.

SUMBER-SUMBER LAIN

Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.